

MODEL PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU - LINTAS MELALUI MEDIASI PENAL DENGAN PRINSIP PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* (KAJIAN DI KABUPATEN KUDUS)

Muhammad Sholhan, Hidayatullah, Iskandar Wibawa
Email: ms.sholhan@gmail.com, hidayatullah@umk.ac.id,
iskandar.wibawa@umk.ac.id
Universitas Muria Kudus

Abstract

The study entitled TRAFFIC CRIME SETTLEMENT MODEL THROUGH PENAL MEDIATION WITH RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES (STUDY IN THE HOLY DISTRICT) aims to find out and analyze / explain the model of settlement of traffic crimes with the mediation of penal with the principles of restorative justice into a model that restorative justice becomes a model that restores in accordance with the principles of simple, quick and cheap case resolution and mediation of penalties with the principles of restorative justice, it becomes a model for the settlement of traffic crimes.

The method in writing this thesis uses a sociological juridical approach, which means that this study is examined by looking at the findings of facts in the field which are used as a basis by the author as data obtained from the field in accordance with the available reality, this writing is analytical descriptive. The research problem is analyzed with the theory of fairness and expediency.

Based on the results of research and discussion, it can be seen that in the mediation process, the police act as mediators between the perpetrators and victims / family members of victims. The mediator provides a statement form to the victim / his representative not to make an effort to prosecute the case because everything agreed upon in the form has been fulfilled. Agreements include, among other things, compensation / compensation for the victim, money for the funeral, salvation process and so on. Witnessed by the mediator (Police) as a third party, the statement form becomes the basis for the mediator to issue SPPP. The police are facilitating the litigants with the reason that the parties quickly resolve disputes that occur. In addition, the police see before written a letter of peace with the cost of compensation provided by the perpetrator to the victim in the amount of the loss suffered by the victim.

Abstrak

Penelitian yang berjudul MODEL PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU - LINTAS MELALUI MEDIASI PENAL DENGAN PRINSIP PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* (KAJIAN DI KABUPATEN KUDUS) bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis/menjelaskan model penyelesaian tindak pidana lalu - lintas dengan mediasi penal dengan prinsip-prinsip *restorative justice* menjadi model yang sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan murah dan mediasi penal dengan prinsip-prinsip *restorative justice* menjadi model penyelesaian tindak pidana lalu - lintas.

Metode dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Permasalahan penelitian ini dianalisis dengan teori keadilan dan kemanfaatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa dalam proses mediasi, Polisi berperan sebagai mediator antara pelaku dengan korban/anggota keluarga korban. Mediator menyediakan formulir pernyataan kepada korban/wakilnya untuk tidak melakukan upaya penuntutan perkara karena segala sesuatu yang disepakati dalam formulir tersebut telah dipenuhi. Kesepakatan antara lain mengenai, uang ganti rugi/santunan korban, uang untuk proses pemakaman, selamatan dan sebagainya. Disaksikan oleh mediator (Polisi) sebagai pihak ke tiga, formulir pernyataan tersebut menjadi dasar mediator untuk menerbitkan SPPP. Pihak kepolisian yang memfasilitasi pihak yang berperkara dengan alasan supaya para pihak cepat menyelesaikan sengketa yang terjadi. Selain itu, pihak kepolisian melihat sebelum tertulis surat perdamaian dengan adanya biaya kompensasi yang diberikan oleh pihak pelaku kepada korban senilai dengan harga kerugian yang diderita oleh korban.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Lalu – Lintas, Mediasi Penal, Restorative Justice*

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu - Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan Lalu - lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu - lintas Jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu - lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.¹

Pekerjaan dasar Polisi Lalu - lintas adalah “mengawasi lalu - lintas”. Mengawasi lalu - lintas, agar sistem transportasi membantu menjaga jalan - raya berfungsi secara lancar dan efisien. Jika seseorang diijinkan untuk menggunakan jalan - raya sesuka hati mereka, yang terjadi adalah kekacauan. Jika cacat-cacat di dalam sistem jalan dibiarkan tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan, lalu - lintas pada akhirnya akan berhenti sama sekali. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, dalam permasalahan lalu - lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah.² Pelanggaran

lalu - lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu - lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu - lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu - lintas. Maraknya kejahatan yang menimbulkan banyaknya pelanggaran yang seperti Sejumlah pelajar SMA dan SMP di Kabupaten Kudus masih saja banyak yang mengendarai motor kesekolah namun tidak dilengkapi surat kendaraan bermotor, hal ini dikarenakan lokasi sekolah mereka yang relatif jauh dan merepotkan bila harus menggunakan kendaraan umum atau diantar jemput.

Kecelakaan lalu - lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Unsur - unsur kecelakaan lalu - lintas tersebut meliputi pengemudi/pemakai jalan, Dalam sebuah perkara pidana, sanksi dijatuhkan dalam sebuah proses peradilan, sedangkan yang berwenang untuk itu adalah hakim. Tapi ada perkembangan hukum yang meminta perhatian, tidak sama dengan pelanggaran hukum pidana lain yang

¹ Andre R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, UMM Press, Malang, 2008, hal 11.

² Raharjo Adi Sasmita dan Sakti Adji Adisasmita, 2012. Manajemen

Transportasi Darat Mengatasi Kemacetan di Kota Besar (Jakarta), Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 12.

harus dijatuhkan sanksi, tapi ada cara lain misalnya dengan berdamai. Hal ini terjadi terhadap perkara kecelakaan lalu - lintas, yang mana ada kewenangan diskresi oleh polisi sebagai penyidik perkara tersebut. Konsep dari diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian-penilaian dan kata hati instansi atau pengawas itu sendiri. 5 Jadi diskresi merupakan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan yang dianggap tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi secara bijaksana.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa model penyelesaian tindak pidana lalu - lintas dengan mediasi penal dengan prinsip-prinsip *restorative justice* menjadi model yang sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan murah ?
2. Bagaimana mediasi penal dengan prinsip-prinsip *restorative justice* menjadi model penyelesaian tindak pidana lalu - lintas ?

METODE PENELITIAN

Penelitian memiliki arti penting dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya penelitian,

pengetahuan tidak akan bertambah atau berkembang maju, padahal pengetahuan merupakan dasar semua tindakan dan usaha manusia.³

Metode Penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan Yuridis Empiris atau biasa disebut juga sebagai Yuridis Sosiologis. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.⁴ Pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) tersebut dalam Tesis ini digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang model penyelesaian tindak pidana lalu - lintas melalui mediasi penal dengan prinsip *restorative justice*.

2. Spesifikasi Penelitian

Menurut tarafnya, penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci,

³ Subardjo, *Diktat Metode Penelitian Ilmu Hukum (MPIH)*, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2009, hlm.12.

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 47.

sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan model penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui mediasi penal dengan prinsip prinsip *restorative justice*.

3. Jenis Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber pertama yang didapat dimana sebuah data dihasilkan⁵. Dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.

Dari uraian penjelasan diatas, penulis memerlukan sumber yang dikumpulkan meliputi:

- a. Data primer yang diambil langsung yaitu: nara sumber (informan)

Peneliti dan narasumber memiliki posisi yang sama dan narasumber bukan sekedar memberi tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang dimiliki. Data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan

sampel dengan bantuan *key informan*, dan dari *key informan* inilah akan berkembang sesuai petunjuknya.

- b. Data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer.

Data ini diambil dari dokumentasi, buku-buku teks dan literatur lainya mengenai surat perjanjian, BAP yang datanya masih relevan untuk digunakan sebagai bahan tujuan penulis dalam menyusun tesis ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Metode yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Metode Wawancara
- b. Angket atau Kuesioner

5. Metode Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang

⁵ Burhan Bungin, 2001. *Metode Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan kualitatif*: Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 129

diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Model Penyelesaian Tindak Pidana Lalu - Lintas Dengan Mediasi Penal Dengan Prinsip-Prinsi *Restorative Justice* Menjadi Model Yang Sesuai Dengan Prinsip Prinsip Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Cepat dan Murah.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang dikatakan lalu lintas adalah gerak kendaraan, dan orang diruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian manusia. Ketentuan Pasal 235 ayat (1) disebutkan bahwa: “jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidananya.

2. Mediasi Penal Dengan Prinsip-Prinsi *Restorative Justice* Menjadi Model Penyelesaian Tindak Pidana Lalu – Lintas.

Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi antara Spm Honda Blade Nopol: K-5305-HR dengan Pejalan Kaki, adapun tersangka yang ditetapkan yaitu Narwastu Jati Grasiyas bin Bakti Widiarso. Akibat dari Kecelakaan Lalu Lintas tersebut korban yang bernama. Suwanto bin Sadono (Alm), menderita luka pada : Kepala Robek sehingga harus diopname di RSUD Kudus selama 3 (tiga) hari selanjutnya meninggal dunia sehingga patut diduga telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (2) jo. Pasal 284 UU RI No. 22 Th. 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, salah satunya unsur kelalaian.

PENUTUP

Simpulan

1. Model Penyelesaian Tindak Pidana Lalu - Lintas Dengan Mediasi Penal dengan Prinsip-Prinsi *Restorative Justice* Menjadi Model yang Sesuai Dengan Prinsip Prinsip Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, Cepat dan Murah,

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur beberapa pertanggungjawaban pidana terhadap para pengemudi dan

⁶*Ibid*, hlm.192.

pengendara dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang.

1) Ketentuan Pasal 235 ayat (1) disebutkan bahwa: “jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidananya.

2) Pasal 229 UULLAJ menggolongkan macam-macam kecelakaan yakni: Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:

- a) Kecelakaan lalu lintas ringan;
 - b) Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
 - c) Kecelakaan lalu lintas berat.
- d) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- e) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan

kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

- f) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

2. Mediasi Penal Dengan Prinsip-Prinsip *Restorative Justice* Menjadi Model Penyelesaian Tindak Pidana Lalu – Lintas.

Dalam proses mediasi, Polisi berperan sebagai mediator antara pelaku dengan korban/anggota keluarga korban. Mediator menyediakan formulir pernyataan kepada korban/wakilnya untuk tidak melakukan upaya penuntutan perkara karena segala sesuatu yang disepakati dalam formulir tersebut telah dipenuhi. Kesepakatan antara lain mengenai, uang ganti rugi/santunan korban, uang untuk proses pemakaman, selamatan dan sebagainya. Disaksikan oleh mediator (Polisi) sebagai pihak ketiga, formulir pernyataan tersebut menjadi dasar mediator untuk menerbitkan SPPP.

- a. Hambatan-hambatan yang sering dihadapi para penyidik Unit Laka Lantas Polres Kudus dalam penanganan laka lantas dengan pendekatan *restorative justice*, diantara:⁷

⁷ Hasil wawancara dengan Iptu Didik Eko Setiawan, selaku kanit laka lantas sat lantas Polres Kudus, 22 November 2019

- 1) Adanya pihak keluarga korban yang tidak ingin memaafkan pihak uarga korban menuntut nominal ganti rugi yang cukup besar, dimana kelpelaku karena kerugian yang dialami oleh korban cukup besar sehingga keluarga pelaku yang berasal dari keluarga biasa merasa kesulitan memenuhi tuntutan dari keluarga korban.
- 2) Masih adanya stigma negative dari masyarakat, terutama korban terhadap aparat penegak hukum dalam penerapan konsep keadilan restorative, karena tidak sedikit korban yang berprasangka negative terhadap penyidik/penyidik pembantu yang ingin menyelesaikan kasus pidana yang menyimpannya melalui jalan damai dengan pihak pelaku, banyak korban yang beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku.
- b. Adapun solusi dalam menyelesaikan persoalan kecelakaan lalu lintas dengan melibatkan keluarga inti meskipun dengan korban meninggal dunia haruslah didukung dengan memperhatikan aspek sosial dan psikologi tersangka.
- c. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah dengan

mengubah kultur pembuatan dan penegakan hukum agar terbentuk kultur hukum yang baik di masyarakat. Lebih mengefektifkan penegakan hukum pada sesuatu yang jauh lebih besar kepentingannya, yaitu kepentingan mensejahterakan dan memberikan keadilan kepada rakyat (*bringing justice to the people*).

Saran

Dari penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yaitu:

1. Perlu adanya Undang-Undang yang mengatur pengaturan mediasi penal dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang, karena tidak semua penyidik berani untuk mengambil jalur penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui mediasi penal diskresi.
2. Mengedepankan paradigma positivistik dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan keluarga inti sungguh sangat tidak relevan dilakukan meskipun peraturan yang ada mengharuskan penyidik menyelesaikan kasus dengan proses hukum secara legal formal karena penekanan terdapat korban yang meninggal dunia. memediasi antar pihak dan menyelesaikan perkara secara ADR adalah satu satunya

cara terbaik yang harus dilakukan menurut penulis karena bila dilakukan secara legal formal maka akan bertentangan dengan hati nurani penulis karena penulis yakin dapat mempertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun secara moral dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Burhan Bungin, 2001. *Metode Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan kualitatif*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Kemal Dermawan, 2015, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Buku Obor, Jakarta.
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Raharjo Adi Sasmita dan Sakti Adji Adisasmita, 2012. *Manajemen Transportasi Darat Mengatasi Kemacetan di Kota Besar (Jakarta)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ramly Hutabarat. 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1980., *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung..
- Satjipto Rahardjo, 1977, *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pembangunan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta. Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2004 “*Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum*”, Kompas,
- SatjiptoRaharjo. 1986, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Yan Pramadya, 2007, *Kamus Hukum*, Semarang.

